

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

##### 1. Kajian Yuridis atas Pelaksanaan pariwisata Halal di Yogyakarta

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, menuai pro kontra di kalangan masyarakat, bahwa disamping dampak yang signifikan untuk para pelaku usaha wisata halal di Yogyakarta, hadirnya UU ini juga menimbulkan kekacauan, seperti rumitnya sistem pendaftaran sertifikasi (hal ini disebabkan masih dalam masa transisi perpindahan kewenangan dari LPPOM MUI kepada BPJPH). Dalam Pasal 4 UU Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan produk Halal mengatur tentang adanya kewajiban terhadap usaha-usaha mikro, makro, UMKM tersertifikasi halal. Dengan demikian diharapkan penerapan peraturan ini mampu membawa perubahan signifikan terhadap pelaksanaan konsep pariwisata halal di Indonesia terutama Yogyakarta.

Pasal 68 UU Nomor 33 tahun 2014 tentang JPH bahwa BPJPH di bentuk paling lambat 3 tahun terhitung sejak UU ini di undangkan. Akan tetapi, pada kenyataannya bahwa di Yogyakarta sendiri BPJPH belum terbentuk, sehingga untuk pengajuan sertifikasi halal masih di bawah bidang auditor halal LPPOM MUI DIY.

Dengan demikian, proses masa transisi yang dapat digunakan untuk mensosialisasikan alih fungsi LPPOM MUI ke BPJPH tidak berjalan sebagaimana

mestinya. Selain dari pada itu, pada bulan Mei 2019 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Peraturan ini yang seharusnya di keluarkan paling lambat 2(dua) tahun setelah UU tersebut diundangkan,<sup>1</sup> akan tetapi pada kenyataannya PP ini baru di keluarkan 5 tahun setelah UU tersebut diundangkan. Menurut hemat saya, keterlambatan ini juga yang mengakibatkan tidak berjalan lancarnya ikhtiar yang dilakukan pemerintah untuk menerapkan konsep pariwisata halal.

Problematika selanjutnya yang terjadi pasca di terbitkannya PP tersebut diatas menuai pertentangan di kalangan masyarakat, kelompok organisasi tertentu dan juga dari pemerintah itu sendiri. Salah satunya dengan adanya pengajuan kembali (*judicial review*) oleh *Indonesia Halal Watch* (IHW) kepada Mahkamah Agung (MA)<sup>2</sup> terhadap PP tersebut yang alasannya sebagaimana telah penulis utarakan pada bab Pembahasan sebelumnya ( hlm 52-53). Pengajuan uji materi ini di respon baik oleh Mahkamah Agung dengan di terima dan teregister dengan nomor perkara 49/DJMT.5/HUM/5/2019. Akan tetapi hingga saat ini belum jawaban dari MA/ putusan MA terkait jawaban atas uji materi tersebut, sebagaimana rentan waktu 14 hari yang telah di sebutkan pada Pasal 31A ayat 4 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

## 2. Hambatan dan Peluang Pariwisata Halal di Yogyakarta

Perkembangan pariwisata halal di Jogja belum sesignifikan Nusa Tenggara Barat dan Aceh, hal ini di hambat oleh pemikiran-pemikiran yang

---

<sup>1</sup> Pasal 65 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

<sup>2</sup> Pasal 24 A ayat 1 UUD 1945 tentang wewenang Mahkamah Agung

beranggapan bahwa pariwisata halal tidak dapat menyumbang Anggaran Pendapatan Daerah yang banyak, lain halnya dengan pariwisata Konvensional. Hambatan selanjutnya adalah memikirkan cara agar pariwisata halal tidak hanya dinikmati oleh wisatawan muslim saja akan tetapi wisatawan non-muslim juga dapat menikmatinya.

Adapun peluangnya adalah Indonesia memiliki tempat pariwisata halal terbanyak menurut *Global Muslim Travel Index (GMTI) 2019*. Menduduki urutan pertama bersamaan dengan Negara Malaysia sebagai negara yang berkompeten dalam industri kepariwisataan terutama wisata halal adalah bentuk dari peluang semakin berkembangnya pariwisata halal dewasa ini. Sehingga akan adanya peningkatan jumlah wisatawan muslim dari tahun ke tahun. Hal ini di buktikan dengan banyak dari negara-negara (baik mayoritas muslim maupun non-muslim) berupaya mengembangkan wisata halal seperti Korea Selatan, Malaysia, Thailand, Maroko, Jepang, Turki, Inggris, Jerman dan lain sebagainya.<sup>3</sup>

## B. SARAN

Dengan banyak pembahasan yang dilakukan peneliti maka menghasilkan beberapa saran agar kedepannya penelitian ini dapat digunakan oleh yang membutuhkan sebagaimana mestinya

1. Pemerintah khususnya Kementerian Pariwisata harus menindaklanjuti serta mensosialisasikan secara masif kepada masyarakat, terkait adanya peralihan kewenangan dari LP POM MUI ke BPJPH sebagai badan yang dapat mengeluarkan sertifikasi halal.

---

<sup>3</sup> Mia Kamila, 2019, "9 Negara ini Sediakan Paket Wisata Halal buat Kamu yang ingin Liburan pada bulan Ramadhan", <https://phinemo.com/destinasi-wisata-halal-di-dunia/> di akses pada hari Rabu 4 Desember 2019 pukul 12.49

2. Harus ada pengawalan yang dilakukan pemerintah sebagai bentuk pengawasan terhadap peraturan yang baru dan pelaksanaannya dimasyarakat
3. Untuk mendukung perkembangan pariwisata halal di Yogyakarta perlu adanya penelitian dan kajian oleh lembaga atau badan terkait, karena pada dasarnya dewasa ini sangat minim penelitian yang berhubungan dengan pelaksanaan pariwisata halal.
4. Sebagai peneliti saya mengharapkan koordinasi dan kerjasama antara pemerintah dan pelaku usaha harus tersinergi agar kedepannya dapat mengevaluasi pelaksanaannya.
5. Adanya penelitian lanjutan yang dilakukan akademisi terkait pengembangan pelaksanaan pariwisata halal.